



PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir Balikpapan, 17 November 1975 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Serjana Ekonomi, tempat tinggal di Jalan Angsana Perum Panorama, RT. 04, No. 193, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Lahir Balikpapan 23 Mei 1976 (Umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Labu Putih VI, No. 663, RT. 034, Bengkuring Raya III, Blok B, Perumahan Bengkuring, Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

TENTANG PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 539/89/VII/1994 tanggal 28 Juli 1994;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di jalan Swadaya Kota Balikpapan selama 2 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Perumahan Sejahtera Permai Kota Samarinda selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah sewaan di Jalan Angsana Perum Panorama, Rt. 04 No. 193, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - a. Rheinita Putri Widjaya, lahir di Balikpapan 26 Januari 1995.
 - b. Violetta Oktaviane Widjaya, lahir di Balikpapan 24 Oktober 2001.
 - c. Thoriq Al-Fathir Widjaya, lahir di Balikpapan 07 November 2007.dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak awal 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Perihal perselingkuhan Termohon diketahui oleh Pemohon dari teman Pemohon yang melihat langsung Termohon jalan dengan mantan kekasihnya di Balikpapan;

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon masih saja berhubungan dengan mantan kekasihnya.
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa, atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Penggugat (Alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Agama Sangatta, pemohon dan termohon memilih Bapak H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag., untuk menjadi mediator;

Bahwa pemohon dan termohon telah mengikuti mediasi dengan mediator tersebut, namun berdasarkan hasil laporan mediator pada tanggal 01 Agustus 2018, bahwa mediasi tidak berhasil untuk damai;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita nomor 2, tidak benar pemohon dan termohon tinggal bersama di Sangatta;
- Bahwa posita nomor 5 dan 6, tidak benar, yang benar adalah termohon hanya berteman dengan mantan pacar termohon dahulu dan bercerita tentang rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak harmonis karena pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa posita nomor 7, tidak benar, yang benar karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Wardani sehingga pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Sangatta, bahwa mengenai perceraian dengan pemohon, termohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya tetap pada pokok permohonannya ingin bercerai dengan termohon;

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon dalam duliknya tetap pada pokok jawabannya semula, dan tidak kebearatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

- Bukti P-1: Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : 539/89/VII/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 28-07-1994, telah bermaterai cukup;
- Bukti P-2: Foto Kopy Slip Gaji Per 16 Juni s/d Juli 2018, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. DMM (Daya Mitra Multipratama), pada tanggal 31 Juli 2018, telah bermaterai cukup;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Hani Desni binti M. Mempy, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan pemohon, dan mengenal juga termohon bernama yusnita Erna Ekawati sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Sempaja Timur, Kota Samarinda;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga pemohon dengan termohon dulunya harmonis namun dari cerita pemohon dan termohon kepada saksi mengatakan kalau sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu tidak harmonis lagi sering bertengkar;

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena pemohon berhubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak serumah lagi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, pemohon bertempat tinggal di Sangatta, sedangkan termohon tetap tinggal di Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
2. Yudith Prasetyo bin Syamino Sudarsono, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berteman dengan pemohon, dan mengenal juga termohon bernama yusnita Erna Ekawati sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Sempaja, Kota Samarinda;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga pemohon dengan termohon dulunya harmonis namun dari cerita pemohon kepada saksi mengatakan kalau sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena pemohon dan termohon saling tuduh menuduh selingkuh;
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak serumah lagi sejak awal tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;;

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa terhadap dalil bantahannya, termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa pemohon dalam persidangan menerangkan kalau pemohon bersedia memberi termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;

Bahwa Pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing- masing, mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 1994, sesuai kutipan akta nikah nomor 539/89/VII/1994, tertanggal 28 Juli 1994, sebagaimana bukti P-1, maka berdasarkan alasan tersebut pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar hidup rukun kembali

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa proses mediasi pun telah pula ditempuh sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan hasil laporan mediator mengatakan mediasi tidak mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena sejak awal tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menjalin kasih dengan mantan pacarnya dulu, puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2017 antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan pemohon, dan membantah selebihnya, adapun hal yang dibantah oleh termohon adalah mengenai termohon menjalin hubungan dengan mantan pacar dulu, yang benar adalah pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Wardani;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan repliknya pada dasarnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti (P-1), dan (P-2) adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sedangkan bukti P-2, adalah Foto Kopy Slip Gaji atas nama Pemohon, oleh karena termohon tidak membantah maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi- saksi, dan dipersidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Hani Desni binti M. Mempri dan Yudith Prasetyo bin Syamino Sudarsono, dibawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Hani Desni binti M. Mempri, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi teman pemohon, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar, penyebab pertengkaran karena pemohon berhubungan dengan wanita lain, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya telah berpisah tempat tinggal, saksi sudah pernah menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Yudith Prasetyo bin Syamino Sudarsono, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, bahwa saksi mengatakan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 yang lalu, sering terjadi pertengkaran penyebab pertengkaran karena pemohon dan termohon saling tuduh menuduh berselingkuh, dan sejak awal tahun 2017 yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diatas yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon, maka Majelis telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, diantara yang bersesuaian adalah :

- Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran adalah karena pemohon dan termohon saling tuduh menuduh selingkuh;

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon sejak awal tahun 2017 yang lalu tidak satu rumah lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi pemohon tersebut mengenai pengetahuannya sendiri, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri maka keterangan saksi tersebut diatas telah sesuai pasal 308 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita- cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عز مؤا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dan termohon dibiarkan seperti fakta- fakta tersebut diatas tanpa ada penyelesaian, apa lagi dalam beberapa kali persidangan pemohon tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka nampak jelas bagi majelis rumah tangga seperti ini adalah

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang pecah, sehingga majelis menjadikan kaedah fiqhiah tersebut diatas sebagai rujukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan suami isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis pun berkali-kali menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon tidak berhasil, maka menurut majelis pemohon telah berazam/ tekad yang kuat untuk melepaskan ikatan pernikahan antara keduanya, sehingga ayat al- qu'an surat al- baqarah tersebut diatas dijadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemohon dengan termohon tidak dapat hidup kembali rukun dalam rumah tangga dapat dilihat selama persidangan pemohon bertekad untuk melepas ikatan perkawinan mereka, walaupun termohon sangat keberatan dan masih menyayangi pemohon, perdamaian dalam persidangan ataupun mediasi telah dilalui namun selalu gagal, itu tanda keduanya sudah kehilangan rasa kasih sayang sebagai suami- isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita edialnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya- upaya kedua belah

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU. No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor satu dikabulkan maka permohonan pemohon petitum nomor 2 pun patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhl*; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah nusuz;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas termohon tidak berlaku nusuz terhadap pemohon, sehingga termohon berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon bersedia untuk memberi nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan, dan mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan pemohon kepada termohon seperti yang dipertimbangkan diatas adalah

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang menurut majelis belum memenuhi untuk kehidupan yang layak bagi termohon karena berdasarkan bukti P-2, pemohon telah memiliki penghasilan yang layak, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, ternyata pemohon telah memiliki penghasilan atau *Take Home Pay*, sejumlah Rp 10.041.667,00 (sepuluh juta empat puluh satu ribu rupiah), perbulannya maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah yang layak untuk termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan pemohon berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram tidaklah patut karena pemohon mempunyai penghasilan yang mencukupi dan pemohon dan termohon telah menempuh hidup bersama, baik suka dan duka sejak tahun 1994 s/d 2018 adalah rentang waktu yang cukup lama, maka menurut Majelis Hakim mut'ah yang layak dan wajib diberikan pemohon kepada termohon adalah gelang emas seberat 10 (sepuluh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, maka pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syari'** yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada termohon sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa gelang emas seberat 10 (sepuluh) Gram, sebelum ikrar talak diucapkan oleh pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL MAJI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Penitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	80. 000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	85. 000,00
5. Biaya Delegasi	Rp	100. 000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
7. Biaya Materai	Rp	6. 000,00 +

JUMLAH Rp 356. 000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan, No 0235/Pdt.G/2018/PA.Sgta